



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 057/RSMU/III/2011
TANGGAL : 17 MARET 2011
TENTANG
PENGANGKATAN DOKTER TETAP
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

- a) Bahwa RS Mata Undaan sebagai salah satu pelayanan kesehatan mata, maka keberadaan dan kesinambungannya harus tetap dipertahankan;
- b) Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat perlu diangkat dokter spesialis mata baru di RS Mata Undaan
- c) Bahwa persetujuan pengangkatan ad. B diatas, perlu diatus dalam Surat Keputusan Direktur RS Mata Undaan Surabaya.

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
6. Berdasarkan Rekomendasi dari Komite Kredensial Mata RS Mata Undaan Surabaya;

MEMPERHATIKAN :

Persetujuan Ketua Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan pada tanggal 16 Maret 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Dr. Sahata Poltak Hamongan Napitupulu , SpM
Agama : Kristen
Alamat : Jl. Garuda V/25 Perum Rewwin – Waru, Sidoarjo
Tempat, tanggal lahir : Malang, 21 April 1968

Sebagai Dokter Spesialis Mata Tetap Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

KEDUA : Memberi wewenang untuk menangani pasien yang berobat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan disampaikan Kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 17 MARET 2011
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS